



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 201 /Kum TAHUN 2023

TENTANG

TIM GUGUS TUGAS KABUPATEN BALANGAN LAYAK ANAK
TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Kabupaten Balangan Layak Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Gugus Tugas Kabupaten Balangan Layak Anak Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM GUGUS TUGAS KABUPATEN BALANGAN LAYAK ANAK TAHUN 2023.

KESATU : Tim Gugus Tugas Kabupaten Balangan Layak Anak Tahun 2023, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak (RAD KLA);
- b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA);
- c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA);
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA);
- e. menyusun laporan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) kepada bupati secara berkala.

KETIGA : Tim Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

- KEEMPAT** : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium, yang besarnya mengacu pada Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Balangan.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 20 Februari 2023

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 201 /Kum TAHUN 2023
TENTANG
TIM GUGUS TUGAS KABUPATEN BALANGAN LAYAK ANAK TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
TAHUN 2023

PENGARAH/PEMBINA : Bupati Balangan ✓
PENGARAH/PEMBINA : Wakil Bupati Balangan
KETUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan
WAKIL KETUA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
SEKRETARIS : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TIM PELAKSANAAN GUGUS TUGAS :

KELEMBAGAAN :

Koordinator : Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Anggota : 1. Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2. Kepala Bidang Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
3. Fungsional Statistik Ahli Pertama Badan Pusat Statistik
4. Ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak
5. Camat Se-Kabupaten Balangan

KLUSTER I HAK SIPIL DAN KEBEBASAN :

Koordinator : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan

- Anggota :
1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian
 2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 3. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan dan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 4. Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 5. ✓Ketua TP-PKK Kabupaten Balangan
 6. Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian
 7. Pustakawan Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KLUSTER II LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Koordinator : ✓ Kepala Kementerian Negeri Agama Kabupaten Balangan

- Anggota :
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 2. Kepala Dinas Perhubungan
 3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 4. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

5. Kasi Pendidikan Madrasah Kementerian Negeri Agama Kabupaten Balangan
6. Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan Dinas Perhubungan
7. JF Pengembangan Penilaian Pendidikan Ahli Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KLUSTER III PEMENUHAN HAK KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan

- Anggota :
1. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan
 2. Direktur BLUD RSUD Balangan
 3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 4. Kepala Bidang Pengaduan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
 5. JF Pengendali Dampak Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
 6. Pengawas Koperasi Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
 7. Analis Bangunan dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

KLUSTER IV PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN

Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan

- Anggota :**
1. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Balangan
 2. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan
 3. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
 4. Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
 5. Forum Anak Daerah Kabupaten Balangan
 - ⑥ PATBM Desa Kabupaten Balangan

KLUSTER V PERLINDUNGAN KHUSUS

Koordinator : ① Kepala Kepolisian Resort Balangan

- Anggota :**
1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Balangan
 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - ③ Konselor Adiksi Ahli Muda / Sub Koordinator Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan
 4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan
 - ⑤ Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksanaan Negeri Balangan

SEKRETARIAT GUGUS TUGAS

Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Anggota : 1. JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Perlindungan, Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI